

**Pelaksanaan Pemberian Hak Terhadap Narapidana Wanita Hamil
di Lapas Kelas II A Kota Pekanbaru
Oleh: Diana**

Pembimbing I: Dr. Erdianto Effendi, SH., MHum

Pembimbing II: Widia Edorita, SH., MH

Alamat: Jl. Ikhlas Karya Panam Pekanbaru

Email: diana@gmail.com

ABSTRACT

The rights between female prisoners and male prisoners are the same, only in this case because the prisoners are women, there are several rights that are given special treatment from male prisoners who differ in several ways, including because women have a nature that is not owned by male prisoners namely menstruation, pregnancy, childbirth, breastfeeding, so in this case the rights of female prisoners need special attention according to both the Law and prison officials throughout the territory of Indonesian. But the facts that occur in the field are not completely in accordance with the regulations that have been made by the government. What happened at Pekanbaru Class IIA Correctional Institution is that prisoners of pregnant women have difficulty obtaining health rights. Therefore the formulation of the problem of this thesis, namely: first, what is the implementation of the granting of rights for prisoners of pregnant women in Class IIA Lapas Pekanbaru City; Secondly, what are the barriers to granting rights for prisoners of pregnant women in Pekanbaru Class IIA Prison.

This type of research can be classified in the type of empirical juridical legal research or sociological legal research. Juridical empirical research is research carried out by identifying the law and how the effectiveness of the law applies in society. This research was conducted at the Women's Penitentiary in Pekanbaru Class IIA Lapas. Data sources used, namely: primary data and secondary data. Data collection techniques in this study with Observation, Interview, and Literature Study.

Conclusions that can be obtained from the results of the first study, the implementation of the granting of rights for prisoners of pregnant women in Class IIA Lapas Pekanbaru City has not been implemented properly, while based on Article 8 of Law No. 36 of 2009 concerning Health each person has the right to health as well as female prisoners pregnant, but the implementation of the exit permit was too complicated, so the implementation became ineffective. Second, the barriers to giving out permission for pregnant women prisoners in Pekanbaru Class IIA Prison namely regulations imposed in Class II A Correctional Institutions in Pekanbaru City are still in general, lack of funds and lack of infrastructure facilities so that services are inadequate, lack of professional performance of agency employees Correctional means that the rights of pregnant women prisoners are not met, the factor of the family of pregnant women prisoners who are often indifferent to the conditions of the pregnant female prisoners and the prisoners of pregnant women themselves who do not want to apply for an exit permit on the grounds that the conditions are too complicated. The author's suggestion is that it is expected that the competent government should issue laws or official regulations to fulfill women's special rights.

Keywords: Rights of Prisoners-Pregnant Women-Pekanbaru

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum pidana dianggap sebagai *ultimum remedium* dan juga residu dari bidang hukum lain, setelah bidang hukum lain dianggap tidak mampu menyelesaikan konflik yang timbul dalam masyarakat. Dalam hukum pidana sanksi berupa pidana adalah sanksi yang sangat keras yaitu yang dapat berupa pidana badan, pidana atas kemerdekaan, bahkan pidana jiwa.¹

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Narapidana wanita hamil juga mendapatkan hak sebagai seorang manusia dalam posisinya sebagai subjek hukum. Oleh sebab itu, hak-hak yang melekat padanya haruslah dijunjung tinggi dan dilindungi agar narapidana wanita hamil dapat tumbuh menjadi pribadi yang bermanfaat. Perlindungan hak narapidana wanita hamil menjadi penting, karena narapidana wanita hamil adalah manusia yang utuh, yang oleh karenanya memiliki hak secara asasi.²

Maka setiap narapidana wanita hamil yang ingin melahirkan lembaga pemasyarakatan seharusnya memberikan dispensasi lebih dari 2 (dua) hari, yang mana meringankan persyaratan izin keluar melahirkan terhadap narapidana wanita, agar terjamin kesehatannya.³ Jika dikaitkan dengan teori perlindungan hak asasi manusia, tentu hal ini sangat melanggar hak asasi narapidana wanita hamil. merupakan bagian dari pelaksanaan hak asasi manusia. Dalam Lembaga Pemasyarakatan harus memberikan pelayanan kesehatan terhadap narapida wanita hamil serta mendapatkan makanan yang sehat untuk wanita

hamil tersebut sehingga anak yang dia kandung mendapatkan asupan yang baik.⁴

Pasal 52 Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Warga Binaan Pemasyarakatan. Menyebutkan bahwa:

- (1) Hak keperdataan lainnya dalam Peraturan Pemerintah ini meliputi:
 - a. Surat menyurat dengan keluarga atau sahabat-sahabatnya;
 - b. izin keluar LAPAS dalam hal-hal luar biasa;
- (2) Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan dapat mengirim surat keluar LAPAS dan menerima surat dari luar LAPAS sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a;
- (3) Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan dapat diberi izin keluar LAPAS sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b;
- (4) Izin keluar LAPAS sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diberikan oleh kepala LAPAS.

Namun pada prakteknya Lembaga Pemasyarakatan Kota Pekanbaru memberikan izin keluar, namun dengan persyaratan yang terlalu banyak sehingga narapidana wanita hamil tersebut tidak mampu memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dan ada beberapa hak yang tidak terpenuhi hak-haknya yaitu pelayanan makanan dan pelayanan kesehatan, sehingga warga binaan yang di tahan di Lembaga Pemasyarakatan serta akan dapat membahayakan kelangsungan hidup dari janin yang di kandungnya.

Berikut tabel data wanita hamil di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Pekanbaru:

Tabel I.1
Daftar Wanita Hamil di LAPAS Kelas IIA
Wanita Kota Pekanbaru

NO	BULAN	TAHUN	JUMLAH WANITA HAMIL
1	Januari	2017	0
2	Februari	2017	0
3	Maret	2017	0
4	April	2017	1

¹ Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia-Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm. 140.

² Hadi Supeno, *Deskriminasi Anak: Transformasi Perlindungan Anak dan Wanita Berkonflik dengan Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm.12.

³ Ridwan H.R, *Hukum Adminitrasi Negara*, Rajagrafindo, Jakarta, 2006, hlm. 217.

⁴ Eligibility in the States, District of Columbia, the Northmen Mariana Islands, and American Samoa Subpart B. Mandatory Coverage of Pregnant Women, *Jurnal Westlaw*, diakses melalui <http://fh.unri.ac.id/index.php/perpustakaan/#pada> tanggal 6 Maret 2018.

5	Mei	2017	2
6	Juni	2017	2
7	Juli	2017	1
8	Agustus	2017	1
9	September	2017	1
10	Oktober	2017	1
11	November	2017	0
12	Desember	2017	0
	TOTAL	-	9

Sumber: Arsip LAPAS Kelas IIA Wanita Kota Pekanbaru Tahun 2017

Berdasarkan hasil wawancara dengan KALAPAS Kota Pekanbaru Ibu Trianna Ariati menyebutkan bahwa ada izin keluar yang diberikan kepada narapidana wanita hamil, namun ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh narapida tersebut. Serta diberikan dispensasi izin melahirkan hanya 2 (dua) hari saja setelah itu narapidana tersebut kembali ke Lapas.⁵ Sedangkan berdasarkan hasil wawancara dengan narapidana wanita hamil ibu erniati menyebutkan bahwa beliau telah mengetahui dispensasi izin keluar tersebut, namun beliau tidak mengajukan upaya izin keluar karena syaratnya yang dianggap terlalu banyak dan rumit.⁶

Sebagaimana penjelasan yang telah penulis uraikan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai **“Pelaksanaan Pemberian Hak Terhadap Narapidana Wanita Hamil di Lapas Kelas IIA Kota Pekanbaru”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pelaksanaan pemberian hak bagi narapidana wanita hamil di Lapas Kelas IIA Kota Pekanbaru?
2. Apakah hambatan pemberian hak bagi narapidana wanita hamil di Lapas Kelas IIA Kota Pekanbaru?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang akan penulis capai dalam penulisan ini adalah:

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan pemberian hak bagi narapidana wanita hamil di Lapas Kelas IIA Kota Pekanbaru.
- b. Untuk mengetahui hambatan pemberian hak bagi narapidana wanita hamil di Lapas Kelas IIA Kota Pekanbaru.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Bagi penulis, penelitian ini sangat bermanfaat dan berguna untuk menambah dan memperluas pengetahuan serta wawasan, baik secara teoritis maupun secara praktek mengenai penangguhan penahanan terhadap narapidana wanita hamil yang sedang hamil di Kota Pekanbaru;
- b. Untuk memberikan sumbangan pemikiran kepada pembaca yang ingin mengetahui penangguhan penahanan terhadap narapidana wanita hamil yang sedang hamil di Kota Pekanbaru;
- c. Dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi para peneliti berikutnya, khususnya yang melakukan penelitian dalam masalah yang sama sehingga bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan.

D. Kerangka Teori

1. Teori Perlindungan Hak Asasi Manusia

Hak asasi manusia atau yang disingkat dengan HAM yang dikemukakan oleh Materson dari Komisi Hak Asasi Manusia PBB adalah hak-hak yang melekat, yang tanpa dengannya manusia mustahil dapat hidup sebagai manusia.⁷ Dan pengertian HAM (Hak Asasi Manusia) menurut pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM adalah:

“seperangkat alat yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugrahnya yang wajib dihormati, dijunjung, tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”.

Hak asasi manusia adalah hak dasar atau pokok manusia yang dibawa manusia sejak lahir

⁵ Hasil wawancara dengan Ibu Trianna Ariati selaku KALAPAS narapida wanita di Lapas Kelas IIA Kota Pekanbaru, pada tanggal 28 Desember 2017.

⁶ Hasil wawancara dengan Ibu Sari Selviani narapidana wanita hamil di Lapas Kelas IIA Kota Pekanbaru, pada tanggal 28 Desember 2017.

⁷ Moh. Zaid, *Agama dan HAM dalam kamus di Indonesia*, Balai Penelitian dan Pengembangan Agama, Jakarta, 2007, hlm. 9.

sebagai anugrah Tuhan Yang Maha Esa, bukan pemberian penguasa. Hak ini sifatnya sangat mendasar atau *fundamental* bagi hidup dan kehidupan manusia yang merupakan hak kodrati yang tidak bisa terlepas dari kehidupan manusia.⁸ Secara universal, masyarakat dunia mengakui bahwa setiap manusia mempunyai sejumlah hak yang menjadi miliknya sejak keberadaannya sebagai manusia diakui, sekalipun manusia itu belum dilahirkan ke dunia ini.⁹

2. Teori Pemasyarakatan

Pidana Penjara dilaksanakan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) dan kini dikenal dengan Lembaga Pemasyarakatan. Sistem pembinaan narapidana yang dikenal dengan nama pemasyarakatan, mulai dikenal pada tahun 1964 ketika dalam konferensi Dinas Kependidikan di Lembang, tanggal 27 April 1964, Sahardjo melontarkan gagasan perubahan tujuan pembinaan narapidana dari sistem kepenjaraan ke sistem pemasyarakatan.¹⁰

Menurut Sahardjo diperlukan sistem baru dalam sistem pemenjaraan di Indonesia yaitu sistem pemasyarakatan.

“Bahwa tidak saja masyarakat diayomi terhadap diulangi perbuatan jahat oleh terpidana, melainkan juga orang yang telah tersesat diayomi dengan memberikan kepadanya bekal hidup sebagai warga yang berguna di dalam masyarakat. Dari pengayoman itu nyata bahwa menjatuhkan pidana bukanlah tindakan balas dendam dari negara, tobat tidak dapat dicapai dengan penyiksaan, melainkan dengan bimbingan. Terpidana juga tidak dijatuhi pidana siksaan, melainkan pidana kehilangan kemerdekaan. Negara telah mengambil kemerdekaan seseorang dan yang pada waktunya akan mengembalikan orang itu ke masyarakat lagi, mempunyai

kewajiban terhadap orang terpidana itu dan masyarakat”.¹¹

Lembaga pemasyarakatan yang disingkat dengan LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan.¹² Pemasyarakatan menurut Romli Atmasasmita adalah memasyarakatkan kembali terpidana, sehingga menjadi warga yang baik dan berguna (*healthy reentry into the community*) pada hakikatnya adalah resosialisasi.¹³

E. Kerangka Konseptual

1. Penuntut umum (jaksa) atau untuk kepentingan pemeriksaan (hakim).¹⁴
2. Narapidana merupakan terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di lembaga pemasyarakatan, sedangkan pengertian terpidana itu sendiri adalah seseorang yang di pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.¹⁵
3. Wanita hamil adalah keadaan wanita yang sedang mengandung janin didalam rahimnya karena sel telur telah dibuahi oleh spermatozoa dari pria. Lebih lanjut, kehamilan adalah sel telur yang telah matang kemudian bertemu spermatozoa dari pria sehingga terjadilah proses pembuahan yang kemudian menghasilkan janin.¹⁶
4. Izin Keluar adalah pemberian izin bagi narapidana yang memiliki keterampilan dan keahlian di bidang tertentu untuk mengembangkan bakat, keahlian, dan keterampilan di masyarakat.¹⁷

¹¹ Sahardjo, *Pohon Beringin Pengayoman Hukum Pancasila, Pidato Pengukuhan*, pada tanggal 3 Juli 1963 di Istana Negara, Universitas Indonesia, hlm. 8.

¹² Yunasril Ali, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 67.

¹³ Romli Atmasasmita, *Kepenjaraan dalam Suatu Bunga Rampai*, Armico, Bandung, 1983, hlm. 44.

¹⁴ Hilman Hadikusuma, *Bahasa Hukum Indonesia*, PT Alumni 2010, Bandung, hlm. 166.

¹⁵ Pasal 1 Angka 7 dan Angka 6 b Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.

¹⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

¹⁷ Pasal 1 Angka 1 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Izin Keluar Bagi Narapidana Dalam Rangka Pembinaan

⁸ Erdiansyah, *Perlindungan HAM dan Pembangunan Demokrasi Di Indonesia*, Artikel Pada Jurnal Konstitusi, BKK Fakultas Hukum Universitas Riau Kerjasama Dengan Mahkamah Konstitusi, Vol.III, No.2 November 2010, hlm. 146.

⁹ Oc. Kaligis, *Perlindungan Hukum Atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa, dan Terpidana*, PT. Alumni, Bandung, 2006, hlm. 49.

¹⁰ Harsono Hs, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, Djambatan, Jakarta, 1995, hlm. 1.

5. Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Lapas adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana.¹⁸

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris atau penelitian hukum sosiologis. Penelitian yuridis empiris adalah penelitian yang dilakukan dengan cara mengadakan identifikasi hukum dan bagaimana efektifitas hukum itu berlaku dalam masyarakat.¹⁹

Sedangkan sifat penelitiannya dapat digolongkan kepada penelitian yang bersifat deskriptif, karena dalam penelitian ini penulis mengadakan penelitian langsung pada lokasi atau tempat yang diteliti bertujuan untuk memperoleh gambaran secara jelas dan lengkap tentang suatu keadaan atau masalah yang diteliti.²⁰

2. Lokasi Penelitian

Adapun yang menjadi lokasi penelitian penulis adalah di Lembaga Pemasyarakatan Wanita di Lapas Kelas IIA Kota Pekanbaru. Karena dilokasi tersebut, penulis bisa mendapatkan data-data lengkap mengenai Upaya Penangguhan Penahanan Narapidana Wanita hamil.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri-ciri yang sama.²¹ Populasi merupakan keseluruhan pihak yang berkaitan dengan masalah yang diteliti berdasarkan lokasi penelitian yang telah ditentukan sebelumnya sehubungan dengan

penelitian ini.²² Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah:

- 1) Kepala Lembaga Pemasyarakatan Wanita di Lapas Kelas IIA Kota Pekanbaru;
- 2) Wakil Kepala Lembaga Pemasyarakatan Wanita di Lapas Kelas IIA Kota Pekanbaru sekaligus Pembina Konseling;
- 3) Narapidana Wanita Hamil Lembaga Pemasyarakatan Wanita di Lapas Kelas IIA Kota Pekanbaru;
- 4) Keluarga Narapida Wanita Hamil Lembaga Pemasyarakatan Wanita di Lapas Kelas IIA Kota Pekanbaru;
- 5) Dokter/Bidan Lembaga Pemasyarakatan Wanita di Lapas Kelas IIA Kota Pekanbaru.

b. Sampel

Untuk mempermudah penulis dalam melakukan penelitian, maka penulis menentukan sampel, dimana sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi yang dapat mewakili keseluruhan objek penelitian.²³ Dan metode yang dipakai adalah metode *purposive sampling*, yaitu menetapkan sejumlah sampel yang mewakili jumlah populasi yang ada, yang kategori sampelnya itu telah ditetapkan sendiri oleh peneliti. Untuk lebih jelasnya mengenai populasi dan sampel dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel I.II
Populasi dan Sampel

No	Responden	Populasi	Sampel	%
1	Kepala Lembaga Pemasyarakatan Wanita di Lapas Kelas IIA Kota Pekanbaru	1	1	100
2	Wakil Kepala Lembaga Pemasyarakatan Wanita di Lapas Kelas IIA Kota Pekanbaru	1	1	100
3	Narapidana wanita hamil Lembaga Pemasyarakatan di Lapas Kelas IIA Kota Pekanbaru	2	2	100
4	Keluarga Narapida Wanita Hamil	2	2	100

¹⁸ Pasal 1 Angka 3 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Izin Keluar Bagi Narapidana Dalam Rangka Pembinaan

¹⁹ Syaifurrahman, Al-Banjary, *Hitam Putih Polisi dalam Mengungkap jaringan Narkoba*, Restu Agung dan Ptik Press, Jakarta, 2005, hlm. 17.

²⁰ Suprpto, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, Rineka Cipta, Jakarta, 2003, hlm. 14.

²¹ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2005, hlm. 118.

²² Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 16.

²³ *Ibid*, hlm. 121.

	Lembaga Pemasyarakatan di Lapas Kelas IIA Kota Pekanbaru			
5	Dokter/Bidan Lembaga Pemasyarakatan di Lapas Kelas IIA Kota Pekanbaru	1	1	100
Jumlah		7	7	-

Sumber: Data Olahan Penulis ke Lapangan Tahun 2017

4. Sumber Data

Dalam penelitian pada umumnya dibedakan antara data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat (data primer) dan data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka (data sekunder).²⁴ Di dalam penelitian ini penulis akan mengumpulkan data yang terdiri dari:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang penulis dapatkan/peroleh secara langsung melalui responden dengan cara melakukan penelitian di lapangan yang berhubungan dengan objek penelitian yaitu tentang pemberian hak narapidana khusus wanita di Lembaga Pemasyarakatan di Kota Pekanbaru.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari undang-undang, Literatur, atau merupakan data yang diperoleh melalui penelitian perpustakaan antara lain berasal dari:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yang diperoleh dari penelitian kepustakaan antara lain berasal dari undang-undang antara lain Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan

Undang-Undang, hasil-hasil penelitian, atau pendapat pakar hukum.²⁵

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus (hukum), ensiklopedia.²⁶

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti.²⁷ Dalam penelitian ini penulis mengadakan pengamatan di Lapas Kelas IIA Kota Pekanbaru

b. Wawancara

Wawancara, yaitu data verbal yang diperoleh melalui percakapan atau tanya jawab langsung kepada responden dilapangan.²⁸ Dan mengumpulkan beberapa pertanyaan yang sesuai dengan konsep permasalahan yang kemudian langsung mengajukan pertanyaan secara langsung kepada responden serta pihak-pihak yang memiliki kaitan dengan penelitian ini.

c. Kajian Kepustakaan

Pada tahap ini peneliti mencari landasan terinci dari masalah penelitiannya sehingga penelitian bukanlah aktifitas "*trial and error*" aktifitas ini merupakan tahapan yang amat penting bahkan dapat dikatakan, bahwa studi kepustakaan merupakan separuh dari keseluruhan aktifitas penelitian itu sendiri.²⁹

²⁵ Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2004, hlm. 32.

²⁶ *Ibid.*

²⁷ Husaini Usman, *Metodologi Penelitian Sosial*, Edisi Kedua, Bumi Aksara, Jakarta, 2009, hlm. 52.

²⁸ Tohirin, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Pendidikan Dan Bimbingan Konseling*, Raja Grafindo, Jakarta, 2012, hlm. 63.

²⁹ Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Rineka Cipta, Jakarta: 2013, hlm. 112.

²⁴ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm. 12-13.

6. Analisis Data

Data yang diperoleh dari wawancara diolah dan disajikan dalam bentuk uraian-uraian logis dan sistematis yang menghubungkan fakta yang ada dengan berbagai peraturan yang berlaku yang merupakan data kualitatif.³⁰

Untuk menarik kesimpulan dari data yang dikumpulkan, maka penulis menggunakan teknik analisis data deduktif, yaitu dengan cara penarikan kesimpulan dari yang bersifat umum kepada penarikan kesimpulan yang bersifat khusus.³¹

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Hak Asasi Manusia

Pemikiran terhadap HAM selalu mengalami suatu pasang surut yang sejalan dengan peradaban manusia dalam ikatannya dengan kehidupan berbangsa dan bernegara. Walaupun seorang tahanan dinyatakan bersalah dan menjalani hukuman, tetapi tahanan tersebut tetap mendapat hak-haknya sebagai tahanan dalam menjalani hukuman, pembinaan serta perawatannya selama di dalam Lembaga Pemasyarakatan, Walaupun sebuah penahanan merupakan suatu bentuk pembatasan dan penghentian kemerdekaan seorang yang salah dan dipidana, yang dalam prakteknya sering kali berbenturan dengan hak asasi manusia, tetapi tetaplah harus menghormati HAM yang dimiliki orang yang bersalah tersebut. Didalam mencapai sebuah tujuan pemidanaan dan pandangan HAM, Hakim menjatuhkan atau membuat putusan dapat berpedoman kepada 3 (tiga) nilai dasar yang harus diperhatikan yaitu, Keadilan (*Gerechtigkeit*), Kepastian Hukum (*Rechtssicherheit*), dan Kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*) ketiga unsur tersebut diatas harus diterapkan secara seimbang di dalam suatu putusan hak. Hak-Hak Narapidana yang perlu diperhatikan.³²

- a. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
- b. Mendapatkan perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;
- c. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran;
- d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
- e. Menyampaikan keluhan;
- f. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa yang lainnya yang tidak dilarang;
- g. Mendapatkan upah atau premi pekerjaan yang dilakukan;
- h. Menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum, atau orang tertentu lainnya.;
- i. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi);
- j. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;
- k. Mendapatkan pembebasan bersyarat;
- l. Mendapatkan cuti menjelang bebas, dan
- m. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. Tinjauan Umum Tentang Pemasyarakatan

Ada beberapa pengertian tentang Pemasyarakatan, Menurut ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menyatakan bahwa:

“Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana”.

Tujuan dari sistem pemasyarakatan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 tentang Pemasyarakatan adalah untuk membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi:

- a. Seutuhnya
- b. Menyadari kesalahan
- c. Memperbaiki diri
- d. Tidak mengulangi tindak pidana
- e. Dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat
- f. Dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan
- g. Dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

³⁰ Iskandar, *Metode Penelitian Pendidikan dan Sosial(Kuantitatif Dan Kualitatif)*, Gaung Persada Press, Jakarta, 2008, hlm. 219.

³¹ Aslim Rasyad, *Metode Ilmiah, Persiapan Bagi Peneliti*, Unri Press, Pekanbaru, 2005, hlm. 20.

³² Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.

Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan ditentukan bahwa sistem pembinaan pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. Pengayoman
- b. Persamaan perlakuan dan pelayanan
- c. Pendidikan
- d. Pembimbingan
- e. Penghormatan harkat dan martabat manusia
- f. Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan, dan
- g. Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.

C. Tinjauan Umum Tentang Narapidana

Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan sebagaimana yang disebut dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Sedangkan pengertian terpidana itu sendiri adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (Pasal 1 angka 6 UU Pemasyarakatan).

BAB III

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Tentang Kota Pekanbaru

Kota Pekanbaru merupakan salah satu Kota di Provinsi Riau dengan ibu kotanya adalah Pekanbaru. Kota tersebut sekaligus merupakan kedudukan dari ibu Kota Provinsi Riau sendiri. Kota Pekanbaru diperintah oleh seorang Wali Kota yang memerintah wilayah administrasi pemerintah dengan luas wilayah berdasarkan Pemendagri Nomor 66 Tahun 2011 adalah seluas 632,27 km² dan dengan jumlah penduduk sebanyak 769.497 jiwa. Secara administratif Kota Pekanbaru memiliki 12 daerah kecamatan dan 58 daerah kelurahan.

B. Gambaran Umum Tentang Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Pekanbaru

Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Kelas II A Pekanbaru terletak di ibu Kota Provinsi Riau yakni PEKANBARU KOTA BERTUAH (Bersih, Tertib, Usaha Bersama dan Harmonis), yang

merupakan pusat pemerintahan, pusat perdagangan, pusat kebudayaan, dan pusat pendidikan, disamping pusat hunian penduduk yang jumlahnya lebih kurang 799.213 jiwa. Dengan luas wilayah 632,23 KM², Kota Pekanbaru menjadi kawasan pertumbuhan ekonomi Sumatera yang terus berkembang. Lapas Kelas II A Pekanbaru didirikan pada tahun 1964 dengan status "Penjara" terletak di Jalan Samratulangi Pekanbaru, yang dekat dengan pusat pertokoan perdagangan (Jalan Achmad Yani dan Jalan Juanda), dan perumahan penduduk.

Letak Geografis Kecamatan Tapung Kecamatan Tapung merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Kampar yang luas wilayahnya menurut pengukuran kantor Camat adalah 140 km², mempunyai 25 Desa dengan pusat pemerintahan berada di Desa Petapahan. Saat ini kecamatan Tapung sudah dimekarkan menjadi tiga kecamatan. Menurut data statistik di Kantor Camat Tapung pada Tahun 2014 mengatakan bahwa jumlah penduduk Se-Kecamatan Tapung adalah sebanyak 104.412 jiwa dengan jumlah penduduk laki-laki sebanyak 97.774 jiwa dan jumlah penduduk perempuan sebanyak 106.638 jiwa, dengan jumlah keluarga sebanyak 59.911 kepala keluarga (KK).

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Pemberian Hak Bagi Narapidana Wanita Hamil di Lapas Kelas IIA Kota Pekanbaru

Hak antara narapidana perempuan dan narapidana laki-laki adalah sama, hanya dalam hal ini karena narapidananya adalah wanita maka ada beberapa hak yang mendapat perlakuan khusus dari narapidana laki-laki yang berbeda dalam beberapa hal, diantaranya karena wanita mempunyai kodrat yang tidak dipunyai oleh narapidana pria yaitu menstruasi, hamil, melahirkan, menyusui, maka dalam hal ini hak-hak narapidana wanita perlu mendapat perhatian yang khusus baik menurut Undang-Undang maupun petugas lembaga pemasyarakatan diseluruh wilayah Indonesia.³³

³³ Larissa Evita Azalia, "Pemenuhan Hak-Hak Khusus Narapidana Wanita Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB

Tetapi fakta yang terjadi dilapangan tidak seutuhnya sesuai dengan peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah, yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru adalah narapidana wanita hamil kesulitan mendapatkan izin keluar. Padahal hal ini sangat dibutuhkan bagi narapidana wanita hamil tersebut, seperti ketika ingin melahirkan lembaga pemasyarakatan seharusnya memberikan dispensasi lebih dari 2 (dua) hari, yang mana meringankan persyaratan izin keluar melahirkan terhadap narapidana wanita, agar terjamin kesehatannya.

Pasal 52 Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Warga Binaan Pemasyarakatan. Menyebutkan bahwa:

- 1) Hak keperdataan lainnya dalam Peraturan Pemerintah ini meliputi:
 - a. Surat menyurat dengan keluarga atau sahabat-sahabatnya;
 - b. izin keluar LAPAS dalam hal-hal luar biasa;
- 2) Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan dapat mengirim surat keluar LAPAS dan menerima surat dari luar LAPAS sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a;
- 3) Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan dapat diberi izin keluar LAPAS sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b;
- 4) Izin keluar LAPAS sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diberikan oleh kepala LAPAS.

Pasal 52 Peraturan Pemerintah di atas telah jelas memberikan izin keluar LAPAS bagi narapidana dalam hal-hal luar biasa, namun untuk hal-hal luar biasanya tidak dijelaskan secara detail oleh undang-undang maupun peraturan pemerintah, sehingga hal ini harus menjadi perhatian untuk kedepannya, baik oleh pemerintah, aparat penegak hukum maupun oleh masyarakat luas.

Selain itu, Menurut pengakuan beberapa napi yang pernah hamil di Lembaga Pemasyarakatan kelas IIA Pekanbaru saat hamil tidak ada perlakuan khusus terhadap narapidana wanita tersebut dimulai dari pemberian makanan, tidak ada perbedaan makanan antara napi wanita yang sedang hamil maupun yang tidak sedang hamil. Semua diperlakukan sama dan bekerja sesuai peraturan Lembaga Pemasyarakatan dengan berat

dan jam kerja yang sama. Serta tidak adanya perhatian dari Lembaga Pemasyarakatan untuk memberikan asupan gizi bagi narapidana wanita yang sedang hamil.³⁴ Dari wawancara tersebut dapat penulis simpulkan bahwasanya adanya pelanggaran hak asasi manusia terhadap narapidana, khususnya hak atas kesehatan, hak atas kesehatan merupakan hak konstitusional masyarakat. Ini diatur dalam Pasal 28 huruf H ayat (1) dan Pasal 34 ayat (3) UUD 1945 yaitu bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.

hak-hak narapidana tercantum dalam Pasal 14 Ayat (1) adalah sebagai berikut:

1. Melakukan ibadah sesuai agamanya atau kepercayaan nya.
2. Mendapat perawatan baik jasmani maupun rohani.
3. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran.
4. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makan yang layak.
5. Menyampaikan keluhan.
6. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media masa lainnya yang tidak dilarang.
7. Mendapatkan upah/premi atas pekerjaan yang dilakukan.
8. Menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum, atau orang tertentu lainnya.
9. Mendapatkan pengurangan masa pidana.
10. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga.
11. Mendapatkan pembebasan bersyarat.
12. Mendapatkan cuti menjelang bebas.
13. Mendapatkan hak-hak narapidana sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hak yang tercantum dalam Pasal 14 Ayat (1) tidak menyebutkan hak seorang narapidana wanita hamil untuk izin keluar LAPAS, sehingga hal ini memberikan kesimpulan bahwasannya tidak ada perlakuan yang khusus yang diberikan kepada narapidana wanita hamil, seharusnya dengan kondisi tersebut menyebabkan narapidana wanita mendapatkan hak-hak khusus untuk narapidana wanita hamil.

³⁴ Hasil wawancara dengan Ibu Marni narapidana wanita hamil di Lapas Kelas IIA Kota Pekanbaru, pada tanggal 28 Desember 2017.

Menurut pengakuan beberapa narapidana yang pernah hamil di Lembaga Pemasyarakatan kelas IIA Pekanbaru saat mengandung tidak ada perlakuan khusus terhadap narapidana wanita tersebut dimulai dari pemberian makanan, tidak ada perbedaan makanan antara narapidana wanita yang sedang hamil maupun yang tidak sedang hamil. Dan juga tidak ada perbedaan perlakuan antara narapidana wanita yang sedang hamil ataupun yang sedang tidak hamil. Semua diperlakukan sama dan bekerja sesuai peraturan Lembaga Pemasyarakatan dengan berat dan jam kerja yang sama. Serta tidak adanya perhatian dari Lembaga Pemasyarakatan untuk memberikan asupan gizi bagi narapidana wanita yang sedang hamil.³⁵ Padahal asupan gizi adalah hal yang paling dibutuhkan oleh setiap ibu yang sedang mengandung, guna kesehatan bayi yang sedang dikandungnya.

Selain hak kesehatan, narapidana seharusnya juga mendapatkan izin keluar baik untuk berkonsultasi kandungan maupun melahirkan, namun tidak banyak narapidana wanita hamil yang dikabulkan izin keluarnya, sebagaimana yang tercantum dalam tabel yang penulis paparkan berikut ini:

Tabel IV.1
Daftar Wanita Hamil di LAPAS Kelas IIA
Wanita Kota Pekanbaru

NO	BULAN	TAHUN	JUMLAH WANITA HAMIL
1	Januari	2017	0
2	Februari	2017	0
3	Maret	2017	0
4	April	2017	1
5	Mei	2017	2
6	Juni	2017	2
7	Juli	2017	1
8	Agustus	2017	1
9	September	2017	1
10	Oktober	2017	1
11	November	2017	0
12	Desember	2017	0
	TOTAL	-	9

Dari tabel di atas ada 9 orang jumlah narapidana wanita yang hamil di Lapas Kelas IIA Kota Pekanbaru, berdasarkan wawancara dengan KALAPAS Kota Pekanbaru Ibu Trianna Ariati menyebutkan bahwa ada izin keluar yang diberikan kepada narapidana wanita hamil, namun ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh narapidana tersebut. Serta diberikan dispensasi izin melahirkan hanya 2 (dua) hari saja setelah itu narapidana tersebut kembali ke Lapas.³⁶

B. Hambatan Pemberian Hak Bagi Narapidana Wanita Hamil di Lapas Kelas IIA Kota Pekanbaru

Hambatan pelaksanaan izin keluar Narapidana Wanita hamil di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru sangat banyak sekali hambatan-hambatan yang diungkapkan oleh pegawai Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Pekanbaru, bahwa salah satu hambatan dalam pelaksanaan izin keluar narapidana wanita hamil adalah latar belakang pendidikan narapidana wanita hamil itu sendiri, sehingga menyebabkan keragaman dalam proses pelaksanaan izin keluar. Oleh Karena itu petugas Lembaga Pemasyarakatan harus bekerja sekeras mungkin untuk mewujudkan pelaksanaan izin keluar yang dapat memberikan manfaat bagi narapidana wanita hamil.³⁷

Selain itu faktor penghambat pelaksanaan izin keluar bagi narapidana wanita hamil di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Pekanbaru dalam memberikan izin keluar kepada bagi narapidana wanita hamil adalah:

1. Regulasi yang diberlakukan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Pekanbaru

Selama ini aturan yang diberlakukan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru adalah Undang-Undang tentang Pemasyarakatan secara umum. Tidak terdapat Undang-Undang yang mengatur hak-hak khusus bagi narapidana wanita, dan pelaksanaannya disahkan secara resmi. Tentunya peranan aparaturnya penegak

³⁶ Hasil wawancara dengan Ibu Trianna Ariati selaku KALAPAS narapidana wanita di Lapas Kelas IIA Kota Pekanbaru, pada tanggal 28 Desember 2017.

³⁷ Hasil wawancara dengan Ibu Trianna Ariati selaku KALAPAS narapidana wanita di Lapas Kelas IIA Kota Pekanbaru, pada tanggal 28 Desember 2017.

³⁵ Hasil wawancara dengan Ibu Anis narapidana wanita hamil di Lapas Kelas IIA Kota Pekanbaru, pada tanggal 28 Desember 2017.

hukum juga tidak kalah pentingnya dalam menentukan tingkat keberhasilan efektivitas dari pelaksanaan regulasi khusus bagi narapidana wanita hamil di Pemasyarakatan, karena aparat penegak hukum dalam hal ini adalah petugas LAPAS selaku pemegang peran (*role occupant*) dalam melakukan penjagaan dan pengawasan terhadap narapidana wanita hamil yang sedang melaksanakan kurungan di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS).

Narapidana wanita hamil mengajukan permohonan izin keluar, dikarenakan alasan yang penting seperti yang sudah penulis sampaikan sebelumnya yakni untuk melakukan cek kandungan maupun untuk memperoleh sarana dan fasilitas yang lebih memadai daripada sarana dan fasilitas yang disediakan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru, artinya ada hak kesehatan yang ingin diperoleh oleh setiap wanita hamil, baik itu narapidana maupun tidak.

Sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, menegaskan bahwa:

- 1) Setiap orang berhak atas kesehatan.
- 2) Setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh akses atas sumber daya di bidang kesehatan.
- 3) Setiap orang mempunyai hak dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau.
- 4) Setiap orang berhak secara mandiri dan bertanggungjawab menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya.
- 5) Setiap orang berhak mendapatkan lingkungan yang sehat bagi pencapaian derajat kesehatan.
- 6) Setiap orang berhak untuk mendapatkan informasi dan edukasi tentang kesehatan yang seimbang dan bertanggungjawab.
- 7) Setiap orang berhak memperoleh informasi tentang data kesehatan dirinya termasuk tindakan dan pengobatan yang telah maupun yang akan diterimanya dari tenaga kesehatan.

2. Dana dan Kurangnya Sarana dan Prasarana

Hak atas pelayanan kesehatan terhadap narapidana merupakan salah satu dari sekian banyak hak-hak yang dimiliki oleh narapidana

yang dijunjung tinggi dan dihormati. “Pelayanan kesehatan adalah suatu keseluruhan dari aktivitas-aktivitas profesional dibidang pelayanan kuratif bagi manusia, atau aktivitas medis untuk kepentingan orang lain dan untuk kepentingan pencegahan”.³⁸

Dasar-dasar mengenai pemberian hak-hak kepada narapidana untuk memperoleh pelayanan kesehatan itu adalah, bahwa penjatuh pidana penjara oleh hakim-hakim itu yang dibatasi hanyalah kebebasan fisik mereka saja dan bukan hak mereka untuk memperoleh pelayanan kesehatan mereka. Hubungan antara pelayanan kesehatan dan hukum itu akan tampak secara jelas di dalam hukum kesehatan dimana hukum kesehatan itu dapat dirumuskan sebagai suatu keseluruhan dari peraturan-peraturan hukum yang secara langsung ada hubungannya dengan pelayanan kesehatan.

Adapun kegiatan-kegiatan yang perlu dilaksanakan dalam rangka pelayanan kesehatan narapidana di dalam lembaga pemasyarakatan mencakup aspek-aspek:

- a. Promotif/upaya peningkatan kesehatan meliputi:
 - 1) Peningkatan status gizi
 - 2) Kebersihan perorangan
 - 3) Olahraga untuk kesehatan
 - 4) Penyuluhan kesehatan
- b. Preventif/upaya pencegahan yang meliputi:
 - 1) Isolasi/pengasingan
 - 2) Pengendalian hewan pembawa penyakit
 - 3) Kebersihan lingkungan
 - 4) Pemeriksaan kesehatan berkala baik fisik maupun mental
- c. Kuratif/upaya penyembuhan yang meliputi:
 - 1) Pengobatan dasar P3K
 - 2) Pengobatan spesialis (rujukan ke fasilitas pelayanan kesehatan yang lebih lengkap), rawat jalan/rawat inap
 - 3) Pengobatan gizi
- d. Rehabilitasi/upaya pemulihan

Dasar hukum dalam pelayanan medis adalah bahwa suatu perjanjian baik yang nyata maupun diam-diam antara dokter dengan pasiennya seringkali menimbulkan hubungan

³⁸ Prof.Dr. H.JJ. Leenen dan Drs. P.A.F. Lamintang, SH, *Pelayanan Kesehatan dan Hukum*, Bina Cipta, Bandung, 1991, hlm. 26.

professional, sehingga kewajiban yang harus dipenuhi seorang dokter terhadap pasiennya adakalanya dilihat sebagai kewajiban yang didasarkan atas kontrak jasa. Maksudnya yaitu suatu hubungan dapat timbul dalam beberapa konteks dan yang dapat menimbulkan hak dan kewajiban terlepas dari perjanjian yang dibuat oleh para pihak.³⁹

Untuk menjalankan semua kriteria pelayanan medis yang baik kepada narapidana wanita hamil sehingga narapidana wanita hamil bisa menerima jasa kesehatan, tentunya diperlukan dana dan sarana prasarana, namun inilah yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan pelayanan medis tersebut, sehingga dengan ini narapidana wanita hamil akan mengajukan permohonan izin keluar untuk mendapatkan sarana dan prasarana yang memadai tersebut, hingga hak kesehatan itu diperolehnya.

3. Kurang Profesionalnya Kinerja Para Pegawai Lembaga Pemasyarakatan

Hal ini karena kurangnya sumber daya manusia sehingga pelayanan yang diberikan dari pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Pekanbaru tidak berjalan maksimal dan tidak menjangkau seluruh tugas yang dibebankan, karena kekurangan ini menyebabkan ada hak-hak yang terabaikan.

Kurangnya tenaga medis di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Pekanbaru, karena hanya terdapat satu orang perawat dan seorang dokter. Dimana dokter tersebut tidak selalu ada di lapas karena kendala pekerjaan dan jarak Rumah sakit yang cukup jauh yaitu sekitar 8 kilometer dari Lapas sehingga membuat dokter Lapas sangat jarang melakukan tugasnya di Lapas dan hanya dapat melayani narapidana di akhir pekan saja. Karena jumlah petugas kesehatan yang masih minim tersebut, waktu untuk melayani narapidana wanita hamil menjadi terbatas.

Seharusnya pemerintah yang berwenang menambah jumlah pekerja atau sumber daya manusia di dalam Lembaga Pemasyarakatan.

Karena kekurangan sumber daya manusia menyebabkan pemenuhan HAM tidak dapat terpenuhi secara maksimal. Hal ini karena jumlah pegawai Lembaga Pemasyarakatan yang ada tidak dapat menjalankan banyaknya tugas yang dibebankan kepadanya. Untuk dapat menarik minat banyak orang agar mau menjadi pekerja di dalam Lembaga Pemasyarakatan, pemerintah bisa menaikkan upah pekerja untuk para pegawai Lembaga Pemasyarakatan. Karena tanggung jawab yang dipikul oleh pegawai Lembaga Pemasyarakatan cukup berat, upah yang sepadan tentunya dirasa pantas didapatkan oleh para pegawai Lembaga Pemasyarakatan.

4. Faktor dari keluarga Narapidana Wanita Hamil

Faktor keluarga narapidana wanita hamil itu sendiri menjadi salah satu penghambat dalam pelaksanaan izin keluar narapidana wanita hamil, ada beberapa alasan faktor dari keluarga narapidana wanita hamil menjadi faktor penghambat yaitu sebagai berikut:⁴⁰

- a) Keluarga tidak mengetahui bahwa mereka berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan, dikarenakan tempat tinggal keluarga dan orang tua narapidana jauh dari Pekanbaru.
- b) Narapidana wanita (Warga Binaan) tidak memiliki keluarga lagi.
- c) Keluarga dan kerabat narapidana acuh tak acuh terhadap mereka yang berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Pekanbaru.

5. Narapidana Wanita Hamil itu Sendiri

Pelaksanaan Hak mendapatkan Sarana dan Prasarana Pelayanan Khusus untuk narapidana wanita hamil harus mendapatkan pelayanan yang ekstra dan dilayani oleh petugas khusus Lapas. Mereka sangat membutuhkan pelayanan kesehatan secara intensif dan penuh dengan keseriusan serta perhatian khusus. Menurut aturan yang berlaku bahwa narapidana yang sakit dengan penyakit khusus yang dideritanya memerlukan perawatan dokter spesialis dan dapat dipindahkan ke lembaga khusus atau rumah sakit umum. Hak mendapatkan sarana dan prasarana antara lain

³⁹ Hendrojo Soewono, *Perlindungan Hak-hak Pasien dalam Transaksi Terapeutik, Suatu Tinjauan Yuridis Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktek Kedokteran*, Srikandi, Surabaya, 2006, hlm. 102.

⁴⁰ Data olahan penulis yang didapat dari wawancara ke beberapa narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Pekanbaru pada tanggal 28 Desember 2017.

tiap narapidana mendapatkan ruangan tersendiri, mendapatkan rujukan berobat ke rumah sakit lain sesuai dengan jenis penyakit yang dideritanya, menghuni ruangan sel yang tidak bisa digabungkan dengan narapidana lain serta mendapat perlakuan perawatan kontinyu dan berkesinambungan.

Terkait dengan pelaksanaan pemberian hak mendapatkan sarana dan prasarana pelayanan khusus narapidana dengan penyakit tertentu dalam hal ini hamil di anggap masih sangat kurang optimal disebabkan karena kurang adanya koordinasi dengan dokter ahli. Pimpinan Lapas susah untuk ditemui dan jarang berada di Lapas tersebut, proses perijinan untuk memindahkan narapidana ke Lapas terdekat yang mempunyai fasilitas dan tenaga medis terhambat.

Dengan kondisi seperti ini menyebabkan narapidana wanita hamil itu sendiri enggan untuk mengurus izin keluar, dengan alasan terlalu rumit proses perizinannya, sebagaimana hasil wawancara dengan narapidana wanita hamil Ibu Ernati menyebutkan bahwa beliau telah mengetahui dispensasi izin keluar tersebut, namun beliau tidak mengajukan upaya izin keluar karena syaratnya yang dianggap terlalu banyak dan rumit.⁴¹

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan pemberian hak bagi narapidana wanita hamil di Lapas Kelas IIA Kota Pekanbaru belum terlaksana dengan baik, sementara berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan setiap orang berhak atas kesehatan begitu juga dengan narapidana wanita hamil, namun pelaksanaan izin keluar itu terlalu rumit, sehingga pelaksanaannya menjadi tidak efektif. Serta narapidana wanita hamil memberikan keluhan bahwa terlalu rumit untuk mengurus izin keluar dan karena itu menyebabkan banyak narapidana wanita hamil yang tidak menggunakan

dispensasi yang diberikan oleh Lembaga Pemasyarakatan.

2. Hambatan pemberian hak izin keluar bagi narapidana wanita hamil di Lapas Kelas IIA Kota Pekanbaru yakni regulasi yang diberlakukan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Pekanbaru masih secara umum, kurangnya dana dan kurangnya sarana prasarana sehingga pelayanan tidak memadai, kurang profesionalnya kinerja para pegawai lembaga pemasyarakatan menyebabkan hak-hak dari narapidana wanita hamil tidak terpenuhi, faktor dari keluarga narapidana wanita hamil yang kebanyakan acuh tak acuh dengan kondisi narapidana wanita hamil tersebut dan narapidana wanita hamil itu sendiri yang tidak mau mengajukan permohonan izin keluar dengan alasan syarat yang terlalu rumit.

B. Saran

1. Pemerintah yang berwenang seharusnya mengeluarkan Undang-Undang atau peraturan resmi untuk pemenuhan hak-hak khusus wanita, menambah jumlah pekerja atau sumber daya manusia di dalam Lembaga Pemasyarakatan karena kekurangan sumber daya manusia menyebabkan pemenuhan hak narapidana hamil tidak dapat terpenuhi secara maksimal.
2. Pemerintah seharusnya menganggarkan lebih besar lagi dalam APBN untuk Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Pekanbaru, sehingga sarana dan prasarana dalam pelaksanaan pembinaan narapidana wanita semakin meningkat, serta pemerintah daerah Riau khususnya Kota Pekanbaru lebih memperhatikan lagi kondisi Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Pekanbaru.

⁴¹ Hasil wawancara dengan Ibu Sari Selviani narapidana wanita hamil di Lapas Kelas IIA Kota Pekanbaru, pada tanggal 28 Desember 2017.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali, Yunasril, 2009, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Amiruddin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Atmasasmita, Romli, 1983, *Kepenjaraan Dalam Suatu Bunga Rampai*, Bandung.
- Effendi, Erdianto, 2011, *Hukum Pidana Indonesia-Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung.
- Kaligis, Oc, 2006, *Perlindungan Hukum Atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa, dan Terpidana*, PT.Alumni, Bandung.
- Hadikusuma, Hilman, 1995, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, CV. Mandar Maju, Bandung.
- H.R, Ridwan, 2006, *"Hukum Adminitrasi Negara"*, Raja Grafindo, Jakarta.
- Hs, Harsono, 1995, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, Djambatan, Jakarta.
- Rasyad, Aslim, 2005, *Metode Ilmiah, Persiapan Bagi Peneliti*, Unri Press, Pekanbaru.
- Sahardjo, 1963, *Pohon Beringin Pengayoman Hukum Pancasila*, Pidato Pengukuhan pada tanggal 3 Juli 1963, di Istana Negara, Universitas Indonesia.
- Soewono, Hendrojono, 2006, *Perlindungan Hak-hak Pasien dalam Transaksi Terapeutik, Suatu Tinjauan Yuridis Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktek Kedokteran*, Srikandi, Surabaya.
- Soekanto, Soerjono, 1982, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta.
- Supeno, Hadi, 2010, *Deskriminasi Anak:Transformasi Perlindungan Anak dan Wanita Berkonflik dengan Hukum*, Jakarta.

Sunggono, Bambang, 2005, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo, Jakarta.

Suprpto, 2003, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, Rineka Cipta, Jakarta.

Waluyo, Bambang, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.

B. Jurna/Skirpsi/Kamus /Makalah

Eligibility in the states, District of Columbia, the Northmen Mariana Island, and American Samoa Subpart B. Mandatory Coverege of Pregnant Women, Jurnal Westlaw, diakses melalui <http://fh.unri.ac.id/index.php/perpustakaan/#pada> tanggal 6 Maret 2018.

Erdiansyah, 2010, "Kekerasan Dalam Penyidikan Perspektif Hukum Dan Keadilan", *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Edisi I, NomorI Agustus.

Larissa Evita Azalia, "Pemenuhan Hak-Hak Khusus Narapidana Wanita Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Pekanbaru", *Jurnal Ilmu Hukum*, JOM Fakultas Hukum Volume 2 Nomor 2 Oktober 2015.

C. Peraturan Perundang-undang

Undang- undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209)

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Lembaga Pemasyarakatan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Permayarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3614)

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999
Tentang Syarat dan Tata Cara Warga Binaan
Permasyarakatan

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2016
Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian
Izin Keluar Bagi Narapidana dalam Rangka
Pembinaan

Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.02-
PK.04.10 Tahun 2007 Tentang Pola
Pembinaan Narapidana/Tahanan